

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Deskripsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut menyoroti bahwa pembangunan nasional pada dasarnya adalah upaya untuk membangun manusia dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Pembangunan ini mencakup berbagai dimensi dan aspek kehidupan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Sebagai aset utama dan faktor kunci pembangunan, penduduk harus menjadi fokus utama dalam upaya pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pembangunan kependudukan memegang peran penting dalam mencapai tujuan pembangunan, khususnya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pembangunan kependudukan bertujuan mengendalikan jumlah penduduk sebagai aspek penting untuk mencapai pertumbuhan yang seimbang. Jumlah penduduk yang besar, pertumbuhan yang cepat, kualitas yang rendah, dan persebaran yang tidak merata dapat menghambat terciptanya keseimbangan antara kualitas, kuantitas, mobilitas, serta daya dukung lingkungan (daduling). Oleh karena itu, pembangunan harus melibatkan penduduk sebagai pelaksana sekaligus

penerima manfaat. perencanaan pembangunan harus didasarkan pada kondisi penduduk.¹

Luasnya cakupan isu kependudukan mengharuskan pembangunan di bidang ini dilakukan secara terintegrasi, melibatkan berbagai sektor dan bidang. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang baik serta pemahaman mendalam mengenai dinamika penduduk, termasuk kaitannya dengan pembangunan keluarga dan keberlanjutan pembangunan.²

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, telah menerapkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sejak tahun 2007. Sistem ini bertujuan untuk menata administrasi kependudukan guna mencapai keteraturan dalam pengelolaannya serta menghasilkan data base kependudukan yang terpusat dan valid. Database tersebut digunakan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi dan karakteristik penduduk Kabupaten Tanah Laut dan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan data kependudukan di masa depan.

Untuk menyajikan data dan informasi mengenai perkembangan kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut perlu menyusun Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan. Profil ini memuat gambaran mengenai kondisi, perkembangan, dan prospek kependudukan di suatu

¹Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, *Buku Profil Kependudukan Kabupaten Tanah Laut*, 2023.

²Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 1.

daerah, yang diharapkan dapat berfungsi sebagai sumber informasi, sarana pendidikan, serta acuan dalam penyediaan fasilitas yang mendukung pembangunan di bidang kependudukan.

1. Visi dan Misi Daerah

Pembangunan daerah adalah upaya sistematis dan terencana yang dilakukan oleh masing-masing stakeholder daerah untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik dengan memanfaatkan secara optimal, efisien, efektif, dan akuntabel berbagai potensi sumber daya yang tersedia. Untuk tujuan tersebut, maka diperlukan instrumen perencanaan pembangunan daerah yang berisi upaya sistematis yang dilengkapi dengan langkah-langkah strategis, taktis dan praktis serta penetapan tahapan-tahapan serta prioritas yang bertolak dari sejarah, karakter sumber daya yang dimiliki dan tantangan yang sedang dihadapi, baik dalam jangka panjang, menengah dan tahunan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 5 ayat (2) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah menjelaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang menengah Daerah (RPJPD) dan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.³

³Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 14.

Visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah tahun 2018–2023 dibuat dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, masalah, dan tantangan pembangunan yang dihadapi, serta masalah strategis. Visi tersebut adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Tanah Laut yang BERINTERAKSI” Kata **“BERINTERAKSI”** pada Visi di atas merupakan singkatan dari frasa: **“Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual, dan Sinergi”**. Penjabaran makna dari Visi Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

BERKARYA : "Berkarya" memiliki makna yang lebih luas daripada "bekerja", karena merujuk pada hasil kerja. Ini menunjukkan bahwa selama periode 2018–2023, para pelaku pembangunan di Kabupaten Tanah Laut secara kolektif bekerja untuk mencapai tujuan utama pembangunan daerah, yaitu meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat. Secara makro, indikasi adanya kerja untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat adalah meningkatnya laju pertumbuhan PDRB perkapita, yang diiringi dengan laju inflasi yang semakin terkendali, tingkat ketimpangan pendapatan, dan keterkaitan antara pendapatan dan pendapatan.

INOVASI :Inovasi adalah Solusi logis terhadap tekanan keterbatasan keuangan daerah serta peningkatan harapan masyarakat terhadap pelayanan publik yang baik. Karena

itu, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, yang diberikan oleh seluruh perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, harus terus ditingkatkan. Inovasi pelayanan publik adalah jenis pelayanan terobosan yang memberikan manfaat secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat. Dalam konteks inovasi, percepatan pengembangan inovasi pelayanan publik harus ditingkatkan melalui pertukaran dan peningkatan pengetahuan, serta melakukan terobosan untuk mempercepat peningkatan kualitas layanan publik. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kelompok masyarakat juga harus membuat inovasi, terutama industri kreatif.

TERTATA

:Secara umum, "tertata" berarti tertib administrasi dan substansi; dengan kata lain, aspek administrasi dan substansi diatur secara tertib dalam siklus atau proses perencanaan yang lebih baik. Oleh karena itu, perencanaan perangkat daerah, terutama yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja, harus terus ditingkatkan.

RELIGIUS

:Pada aspek religius sektor keagamaan harus semakin ditingkatkan untuk peningkatan produktivitas aparatur dan masyarakat. Aparatur sipil di seluruh perangkat

daerah harus menjadi teladan dan menginspirasi upaya untuk meningkatkan produktivitas pada semua lini kehidupan masyarakat.

AKTUAL :Penekanan pada elemen aktual ini adalah bahwa kebijakan, program, dan kegiatan perangkat daerah harus relevan secara waktu, lokasi, dan pihak yang dilayani, yaitu masyarakat Kabupaten Tanah Laut.

SINERGI :Sinergi dilakukan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui penguatan prinsip kegotong-royongan. Integrasi, sinkronisasi, dan sinergi harus ditingkatkan di tingkat perangkat daerah melalui penjenjangan akuntabilitas kinerja. Ini akan menghilangkan ego bidang dan sektoral dan menggantikannya dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara langsung dan tidak langsung.

Misi adalah rumusan umum tentang apa yang harus dilakukan untuk mencapai visi. Rumusan misi yang baik membantu memperjelas gambaran visi yang ingin dicapai dan membantu menguraikan upaya strategis yang harus dilakukan. Rumusan misi menjadi penting secara teknis karena memberikan kerangka untuk perumusan tujuan dan sasaran yang harus dicapai untuk mewujudkan visi daerah.

Memperhatikan perubahan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang dan dalam rangka mewujudkan “Tanah Laut yang

BERINTERAKSI”, maka misi pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut pada periode 2018 - 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
- b. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.
- c. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
- d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat.
- e. Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Aspek Kreatif diwujudkan dengan meningkatkan sumber daya manusia dan layanan masyarakat yang berbasis teknologi, yang pada gilirannya akan meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya di Daerah Kabupaten Tanah Laut. Aspek Inovasi diwujudkan dengan inovasi di setiap aspek kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif. Aspek Tertata diwujudkan dengan membangun tata kelola pemerintahan yang baik. Aspek Religius diwujudkan dengan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Hubungan antara Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut 2018–2023 ditunjukkan secara grafis.

B. Penyajian Data

Data pada penelitian ini berupa data wawancara kepada informan penelitian. Penulis mengambil 2 Orang Pegawai Disdukcapil Tanah Laut Dan 4 orang informan seorang ibu dari pasangan nikah siri yang bersedia untuk memberikan keterangan terkait dengan masalah yang diteliti.

1. Pegawai Disdukcapil

a. Identitas : Zulfahmi. S.Sos (Kepala Bidang Pelayanan dan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data).

b. Hasil Wawancara :

Disebuah kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau biasa disingkat menjadi (Disdukcapil) Kabupaten Tanah Laut. Pelayanannya sangat ramah, sopan santun dan selalu tersenyum. Dari hasil wawancara dengan kepala bidang pelayanan beliau menjelaskan kendala melayani masyarakat.

“Kendala melayani masyarakat yang ingin membuat akta kelahiran anak mungkin tidak terlalu banyak, hanya saja kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur yang mana banyak masyarakat yang belum memahami prosedur pembuatan akta kelahiran , terutama ketika status pernikahan belum tercatat. Hal ini membuat mereka datang dengan dokumen yang tidak lengkap, sehingga proses pelayanan menjadi tertunda”

Menurutnya kendala saat melayani masyarakat hanya kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur, kadang masyarakat tidak membawa dokumen pendukung seperti surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) dari ibu, yang menjadi syarat alternatif untuk kasus pernikahan yang belum tercatat.

“Biasanya saya mengarahkan kepada masyarakat lebih baiknya melakukan isbat nikah dulu dipengadilan Agama, apabila sudah sidang isbat nikah, maka saya arahkan masyarakatnya ke KUA untuk penerbitan buku nikah, setelah itu baru

datang lagi ke Disdukcapil untuk pembuatan akta kelahiran anak, sebelum aka kelahiran anak dilihat terlebih dahulu tanggal dia menikah di buku nikah, apabila tanggal menikah lebih dulu dari pada tanggal lahir anak maka bisa dibuatka akta kelahiran anaknya dan apabila tanggal lahir anak lebih dulu dari pada tanggal nikah dia maka akta kelahiran anaknya tidak bisa dibuatkan”.

Menurut Kepala Disdukcapil Untuk pasangan Nikah siri yang ingin membuat akta kelahiran anak maka lebih baik melakukan sidang isbat nikah suami dan istri harus memenuhi syarat dokumen yang telah ditentukan oleh KUA, apabila dokumen tersebut sudah lengkap dan benar adanya, maka KUA akan menerbitkan buku nikah tersebut. Setelah Suami Istri mendapatkan buku nikah maka dia bisa membuat akta kelahiran anak dengan pernikahan yang sah.

“Pembuatan akta kelahiran anak dari pernikahan siri maka yang tercantum didalam akta kelahiran anak hanya nama ibu dan anak saja, kecuali apabila suami istri dulunya membuat Kartu Keluarga atau disingkat dengan KK dengan status di KK belum kawin maka bisa dibuatkan Akta kelahiran yang disebut dengan akta kelahiran ayah dan ibu dengan tambahan Frasa”.⁴

Menurutnya dalam hal perkawinan siri diminta untuk isbat nikah agar tidak menimbulkan permasalahan dalam pengurusan akta kelahiran pada tanggal dan tahun perkawinan yang tertulis dalam akta perkawinan tentunya lebih dahulu dari pada tanggal dan tahun yang tertera di akta kelahiran.

Kemudian penulis menanyakan kepada pegawai bidang PIAK (Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan) dan pemanfaatan data yaitu Ibu Nina yuliana. S.Kom, mengenai tentang pendataan pembuatan akta kelahiran anak yang tercantum ibu dan anak saja tidak bisa di perlihatkan karena dengan alasan dari sistem pendataan akta kelahiran anak tidak terpisah antara akta kelahiran anak ayah dan ibu, akta kelahiran anak ayah dan ibu dengan tambahan

⁴Kepala Bidang Pelayanan dan Pencatatan Sipil Dukcapil, *Wawancara Pribadi*, Tanah Laut, 13 Desember 2024.

Frasa, akta kelahiran anak seorang ibu dan akta kelahiran anak tanpa nama orang tua. Semuanya tergabung menjadi satu dengan nama akta kelahiran, oleh karena itu terlalu susah kalau mencari data akta kelahiran anak seorang ibu dan perlu waktu yang panjang untuk mencari data Akta Kelahiran Anak seorang Ibu.⁵

2. Pasangan Pertama

a. Identitas Informan

Nama : JA

Usia : 23 tahun

Alamat : Kelurahan Sungai Pinang

b. Hasil Wawancara

Awalnya beliau menjelaskan bahwa beliau ingin membuat kartu keluarga dan akta kelahiran anak untuk memenuhi persyaratan pendaftaran sekolah. Namun dalam proses pengurusan dokumen tersebut, beliau menghadapi kendala karena kurang memahami prosedur yang harus ditempuh. Situasi ini sering dialami oleh masyarakat. Untuk mengatasi kendala tersebut maka beliau memutuskan untuk meminta bantuan aparatur desa. Aparatur desa memiliki peran penting dalam membantu masyarakat terutama dalam mengurus dokumen administrasi.

“Aku hendak meolah Kartu Keluarga lawan Akta Kelahiran anak untuk keperluan sekolah anak ku, tapi aku dahulu tu kawin lawan laki ku kawin dibawah tangan sampai ini kami balum bisi buku nikah. Jadi ku kawin dibawah umur karena dijodohkan kuitanku dan aku mehakuni perjodohan itu. Dan pas hendak meolah KK lwan Akta anak aku minta bantu lawan buhan aparat desa karena aku kada tapi paham meurusnya. Jar buhan aparat desa salah satu syarat meolah Akta Kelahiran harus meolah SPTJM (surat pertanggung jawaban mutlak).”

⁵Pegawai Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, wawancara Pribadi, Tanah Laut, 13 Desember 2024.

Informan menjelaskan melangsungkan perkawinan yang tidak dicatat karena pada saat menikah usianya dan istri masih 18 tahun, karena permintaan dari keluarga maka ia menikah tanpa dicatat. Dan sampai sekarang dia sudah mempunyai anak akan tetapi belum mempunyai buku nikah, kemudian karena anak dia mau mendaftar sekolah dasar maka anak dia harus mempunyai akta kelahiran anak sebagai salah satu syarat mendaftar sekolah.

Informan Mengungkapkan bahwa Untuk membuat SPTJM cukup sulit. Dia merasa Bahwa Pembuatan SPTM sama seperti sidang di Pengadilan Agama, banyak syarat yang harus disertakan dan juga harus membawa dua orang saksi. Dan dia juga bingung dengan status kawin belum tercatat yang ada di kartu keluarga yang dia buat. Dia mengira ketika sudah membuat KK maka statusnya akan menjadi kawin, sedangkan informasi yang dia dapatkan status perkawinan di KTP sendiri saja yang kawin atau belum kawin.

“Menurut ku Posisi ibu di dalam akta kelahiran anak kada mempermasalahkan, aku kada merasa keberatan karena itu dasar salah aku lawan laki ku dulunya kada handak repot meurus isbat nikah di Pengadilan Agama, yang penting anak ku bisi akta kelahiran supaya nya kawa masuk sekolah.”

Kemudian Informan merasa menyesal dengan perkawinannya yang ada di KK karena menurutnya status perkawinan tertulis kawin belum tercatat itu menjadi aib pasangan, akan tetapi itu kesalahan mereka ber dua karena suami dia tidak mau melakukan isbat nikah terlebih dahulu. Akan tetapi informan tidak merasa keberatan atas Posisi ibu didalam akta kelahiran anak, dan informan lebih

memikirkan anaknya agar bisa masuk sekolah seperti teman-teman dia yang lainnya.⁶

3. Pasangan Kedua

a. Identitas Informan

Nama : LH

Umur : 24 Tahun

Alamat : Desa Sungai Pinang RT 08 Rw 02

b. Hasil Wawancara

Informan menjelaskan bahwa Pada tahun 2019, aku menikah dengan pacarku. Aku masih sangat muda waktu itu, belum genap 19 tahun. Keputusan itu murni keinginanku sendiri. Tak ada tekanan, tak ada paksaan dari orang tuaku. Aku mencintainya, dan aku percaya cinta itu cukup untuk membangun masa depan bersama.

“Dahulu aku bepacaran lawan mantan suami ku, tapi pas itu aku masih umur belum 19 tahun, kawinlah aku dengan mantan suami ku, alasan kami kawin karena kami saling mencintai dan untuk menghindari perzinahan, umur aku lawan mantan laki ku sama-sama belum 19 tahun. Imbah setahun kami kawin dikaruniai seikung anak bebinian, imbh beisi anak rumah tangga kami kada bertahan lawas imbahnya aku ditinggalakan mantan laki ku atau aku diceraikan mantan laki ku.”

Informan menjelaskan bahwa Pernikahan dia tidak tercatat secara resmi. Dia tidak mengurus dispensasi nikah di Pengadilan Agama, karena dia pikir nanti akan mudah mengurus semuanya. Dalam benaknya, semua akan berjalan baik-baik saja, dan dia tak ingin ribet dengan proses yang panjang.

Setelah dikaruniai anak mantan suaminya meninggalkan nya dan anak nya, dan dia berusaha sendirian menafkahi dan membesarkan anaknya. Dan dia

⁶ JA, *Wawancara Pribadi*, Sungai Pinang, 14 Desember 2024

menyesal atas menikah tidak tercatat karena dia tidak bisa menuntut kepada suaminya untuk menafkahkan anaknya.

“Menurut ku tebantukan adanya SPTJM satu salah satu syarat untuk bisa meolah akta kelahiran anak, walau di akta kelahiran anak betulisan nama ku lawan nama anak ku aja, menurut ku Posisi ibu dalam akta kelahiran anak itu kadada bermasalah dan aku menerima aja karena itu kesalahan aku jua dulunya kada handak menurus pernikahan secara tercatat.”

Informan menjelaskan bahwa SPTJM sangat membantu dia dalam membuat Akta Kelahiran Anaknya walau pun bertulisan nama dia dan anaknya saja, karena dulu dia tidak sempat membuat KK bersama mantan suaminya.

SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) yang digunakan untuk menggantikan buku nikah dan sangat membantu bagi pasangan yang belum mempunyai buku nikah untuk membuktikan setatus pernikahan mereka.

Menurut informan bahwa Posisi ibu didalam akta kelahiran ana tidak menjadi masalah karena walaupun didalam kondisi pernikahan belum tercatat maka seorang ibu tetap diakui dan ibu sebagai orang tua biologis bahwa ibu yang melahirkan anak dan memiliki hubungan langsung dengan anak tersebut.⁷

4. Pasangan Ketiga

a. Identitas Informan

Nama : AR

Umur : 45 Tahun

Alamat : Desa Sungai Pinang RT 07 Rw 02

b. Hasil Wawancara

⁷ LH, *Wawancara Pribadi*, Sungai Pinang, 13 Desember 2024

Informan menjelaskan tujuannya untuk membuat KK dan Akta Kelahiran Anak untuk mempersiapkan anak bersekolah nantinya. Sebelumnya ia melangsungkan perkawinan tidak tercatat di KUA karena bercerai dengan suaminya yang terdahulu tidak bercerai dipengadilan Agama.

" Aku kawin lawan laki ku karena aku kada meurus perceraian lawan lakiku yang tadahulu dipengadilan agama, karena perasaku ribet meurusnya dipengadilan agama lawan jua aku kadada biaya gasan menurusnya, mantan laki ku kada mau jua meurus kepengadilan, pas aku lawan laki ku yang hanyar nih kawin dibawah tangan haja, kada kawa nikah di KUA"

Informan menceritakan dia menikah dengan suami yang sekarang secara nikah siri atau nikah tidak tercatat, karena dia dengan suaminya yang terdahulu tidak mengurus perceraian secara resmi di Pengadilan Agama karena terkendala biaya untuk mengurus perceraian dan Informan juga merasa kesulitan dalam mengurus perceraian di Pengadilan Agama.

" Meolah KK dan Akta kelahiran anak supaya anak ku kawa mendaftarkan sekolah dan bisa sekolah kaya kawanannya yang lain, dan menurutku menurus Akta Kelahiran kada terlalu ribet kawa haja kada pakai buku nikah jadi semalam kami meurusnya pakai surat SPTJM".

Menurutnya membuat KK dan Akta Kelahiran Anak tidak terlalu sulit hanya saja ada beberapa berkas yang harus dilengkapi salah satunya SPTJM. Informan menjelaskan STJM ini dibuat untuk menggantikan kedudukan buku nikah yang tidak dimiliki, SPTJM yang dibuat adalah kebenaran pasangan suami istri. Dengan membuat SPTJM kemudian ditandatangani oleh dua orang saksi, maka sudah bisa mengurus KK dan Akta Kelahiran Anak prosesnya juga tidak lama.

Informan juga menyebutkan bahwa Disdukcapil bisa membuat akta kelahiran anak tanpa harus menunjukkan buku nikah sudah bisa membuat akta

kelahiran anak, hal itu sangat membantu informan yang tidak melakukan pencatatan pernikahan tetapi sudah bisa mempunyai akta kelahiran anak untuk keperluan sekolah dan administrasi yang lainnya. Dan informan menyampaikan bahwa tidak masalah dengan Posisi ibu didalam akta kelahiran anak.

“Menurut ku Posisi ibu dalam akta kelahiran anak aku kada mempermasalahkan walaupun belutisan di akta kelahiran tu perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Menurut Informan Posisi ibu didalam akta kelahiran anak tidak terlalu mempermasalahkan dan informan tidak keberatan pada Posisi ibu di dala akta kelahiran anak.⁸

5. Pasangan Keempat

a. Identitas Informan

Nama : MA

Umur : 38

Alamat : Desa Sungai Pinang RT 07 RW 02

b. Hasil Wawancara

Pada mulanya informan menjelaskan bahwa dulunya menikah siri dengan suaminya yang sekarang karena ia bercerai dengan smantan suaminya yang terdahulu tidak secara di Pengadilan Agama.

“Dahulu tu aku bepisahan lawan mantan laki ku seecara dibawah tangan aja kada cerai di Pengadilan Agama Karena meurusnya perasaku ngalih banar lawan jua kami ni meurusnya terkendala duitnya kadada handak meurus ke Pengadilan Agama, jadi kami ni belum bisi akta cerai, karena kada bisi akta cerai maka aku kawin lawan laki ku yang adani secara kawin dibawah tangan atau nikah siri. Imbahnya anak ku handak mendaftarkan sekolah maka salah satu syaratnya bisi akta kelahiran anak, pas ku meolh seblam tu aku melampirkan surat SPTJM pengganti buku nikah.”

⁸ AR, Wawancara Pribadi, Sungai Pinang, 13 Desember 2024

Informan menceritakan dia dulunya menikah dengan mantan suaminya secara tercatat atau menikah di KUA akan tetapi bercerai dengan mantan suaminya secara dibawah tangan atau bercerai tidak secara hukum di Pengadilan Agama. Kemudian dia menikah lagi dengan suaminya yang sekarang secara dibawah tangan karena dia tidak memiliki akta cerai dengan suaminya yang terdahulu, menurut hukum Informan dengan mantan suaminya itu masih berstatus kawin. Oleh karena itu dia tidak bisa menikah secara tercatat dengan suaminya yang sekarang.

Informan juga menjelaskan dia membuat akta kelahiran ini dibantu aparaturnya desa untuk mengurus berkas-berkas dan dokumen-dokumen untuk persyaratan pembuatan Akta Kelahiran. Karena ia sedikit bingung untuk membuat Akta Kelahiran anak Karena ada beberapa persyaratan yang harus terpenuhi, seperti adanya SPTJM bagi perkawinan yang tidak tercatat dan ditanda tangani oleh dua orang saksi.

Sekarang Informan sudah memiliki KK dan Akta Kelahiran Anak, akan tetapi ia juga merasa bingung dengan status perkawinan yang tertulis kawin belum tercatat. Menurutnya itu sangat mencolok dan menandakan bahwa ia menikah secara siri. Meskipun begitu ia merasa dipermudahkan, karena dengan adanya SPTJM pasangan yang nikah siri dapat membuay KK dan Akta Kelahiran Anak.

“SPTJM sangat membantu kami bagi pasangan yang nikah siri, karena bisi KK lawan Akta Kelahiran liwar penting gasan administrasi dan alhamdulillah KK jua kawa kami menerima bansos.”

Informan menjelaskan bahwa beberapa kendala yang ia hadapi ketika tidak mempunyai KK dan Akta Kelahiran Anak, seperti sulit untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah dan tidak bisa mendaftarkan anak sekolah.⁹

“ Menurut ku Posisi ibu dalam akta kelahiran anak, kada menjadi masalah dan kada keberatan kalau dasar prosedurnya kaya itu yang penting anak kami kada kehilangan haknya ”

Informan menjelaskan bahwa tidak menjadi masalah atas Posisi ibu dalam akta kelahiran anak nya karena fokus pada hak anak dan dia memahami bahwa akta kelahiran adalah dokumen penting untuk masa depan anak, seperti untuk sekolah, kesehatan, dan hak administrasi yang lainnya.

⁹ MA, *Wawancara Pribadi*, Sungai Pinang, 14 Desember 2024

Tabel 4.1 Matriks Hasil Wawancara Dengan Pasangan Nikah Siri

No	Nama	Alasan Pasangan	Respon Pasangan
1.	Pasangan Pertama	Menikah dibawah tangan karena belum mencapai 19 tahun dan karena perjodohan oleh orang tua.	Tidak mempermasalahkan Posisi ibu didalam akta kelahiran anak.
2.	Pasangan Kedua	Menikah dibawah tangan karena belum mencapai usia miniman pernikahan dan karena sudah cukup lama berpacaran dengan mantan suami dan untuk menghindari pezinaan.	SPTJM sangat membantu pembuatan akta kelahiran anak untuk pasangan niksah siri, dan yang sudah ditinggalkan suaminya belum sempat membuat KK bersama mantan suaminya.
3.	Pasangan Ketiga	Bercerai dengan mantan suami terdahulu secara agama dan tidak mengurus perceraian ke Pengadilan Agama, maka tidak bisa menikah di KUA bersama suami yang sekarang.	Tidak mempermasalahkan Posisi ibu dalam akta kelahiran anak, yang terpenting anaknya mempunyai akta kelahiran untuk kelancaran sekolah anak.
4.	Pasangan Keempat	Bercerai dengan mantan suami terdahulu secara agama dan tidak mengurus perceraian ke Pengadilan Agama, maka tidak bisa menikah di KUA bersama suami yang sekarang.	Tidak mempermasalahkan Posisi ibu dalam Akta Kelahiran anak.

C. Analisis

Dari hasil wawancara yang di dapatkan, maka selanjutnya data wawancara tersebut akan di analisis dengan menilai dua hal menjadi fokus masalah yakni alasan pasangan menikah siri dan respon pasangan nikah siri terhadap Posisi ibu dalam pembuatan akta kelahiran.

Pernikahan adalah sebuah anjuran dan tuntunan syariat khususnya dalam hal menghasilkan keturunan, merawat, dan melindungi keluarga sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Swt. Sebagaimana terdapat didalam firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa (4) ayat 1:

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) namaNya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”¹⁰ Pencatatan nikah merupakan prosedur formal yang diatur oleh undang-undang di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Dalam konteks hukum Indonesia, pencatatan nikah memiliki kedudukan yang sangat penting untuk memberikan legitimasi hukum terhadap status perkawinan dan hak-hak yang terkait. Namun, dalam praktiknya, terdapat kasus-kasus di mana pasangan

¹⁰Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 110.

menikah tanpa memperoleh akta pernikahan. Fenomena ini memunculkan berbagai implikasi hukum dan sosial yang kompleks. Pencatatan nikah, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an atau Hadis, dianggap sebagai mekanisme modern untuk memastikan bahwa pernikahan diakui secara sah dan terjamin hak-haknya. Prinsip-prinsip dasar dalam Islam, seperti keadilan dan kepastian hukum, menghendaki adanya bukti yang jelas tentang pernikahan untuk melindungi hak-hak pasangan suami istri dan anak-anak mereka. Islam tidak menentukan secara khusus mengenai pencatatan perkawinan, akan tetapi Islam memberikan kewajiban untuk mencatatkan tiap transaksi atau peristiwa sebagaimana ketentuan Q.S. al-Baqarah/2: 282.

Perkawinan siri belum mempunyai kekuatan hukum namun perkawinan siri mempunyai dampak yang akan merugikan istri beserta anak-anak dari hasil perkawinannya. Dampak yang merugikan tersebut yaitu tidak ada perlindungan hukum, status perkawinan siri tidak dituliskan pada daftar kependudukan, anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan siri tidak akan mendapatkan identitas, dan jika ayah dari anak hasil perkawinan siri meninggal maka tidak dapat untuk menuntut hak warisnya.¹¹ Hukum di Negara Indonesia telah membedakan keturunan-keturunan yang sah dengan keturunan yang tidak sah, yaitu keturunan yang sah ialah hasil yang dibuat akibat timbulnya perkawinan yang sah, sedangkan keturunan yang tidak sah ialah hasil yang dibuat akibat timbulnya perkawinan yang tidak sesuai dengan suatu perkawinan yang sah.

¹¹Refah Erbakan, "Kedudukan Hak Waris Anak dari Pernikahan Siri Menurut UU No. 16 Tahun 2019 Tentang perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam" 27(8) (2021): 1102.

Terkait hal pemberian atau penerbitan KK pada pasangan perkawinan siri, sejatinya memiliki perbedaan antara KK bagi suami ataupun bagi istri yang memilih melangsungkan perkawinan secara resmi dengan KK bagi suami ataupun bagi istri yang memilih melangsungkan perkawinan siri. Pada KK pasangan yang melangsungkan perkawinan siri akan tertulis bahwa perkawinan tersebut belum tercatat. Sebagaimana diketahui bahwa prinsip yang menjadi dasar dilakukannya suatu perkawinan yaitu adanya asas pencatatan perkawinan lebih tepatnya mengarah pada Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan. Penerbitan KK terhadap suami atau istri yang melangsungkan perkawinan siri memiliki kenyataan bahwa belum dapat memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan istri atau anak dalam perkawinan tersebut. Selain itu, dimungkinkan tercatatnya identitas seseorang pada lebih dari 1 (satu) Kartu Keluarga. Hal yang dikhawatirkan yaitu apabila di dalam perkawinan terjadi permasalahan rumah tangga dan tidak dapat memberikan pertanggungjawaban secara optimal, sebab status perkawinan siri belum dapat dikatakan sah menurut pandangan dari hukum positif di Indonesia. Beberapa alasan tersebut akan memberikan celah keuntungan kepada suami semata.¹²

Pernikahan yang tidak dicatat secara resmi di kantor pemerintah terkait akan mengakibatkan status hukum pernikahan tersebut tidak diakui oleh negara. Hal ini membawa konsekuensi bahwa hak-hak yang seharusnya melekat pada pernikahan yang sah menjadi tidak dapat ditegakkan melalui jalur hukum formal. Misalnya, dalam kasus perceraian, tanpa adanya akta pernikahan, sulit bagi salah

¹²Vionita Rachman Anggia Risky Amalia Cholidatun, "Legalitas Penerbitan Kartu Keluarga dalam Perkawinan Siri," *Jurnal Cendekia Hukum* 7(2) (Maret 2022).

satu pihak untuk menuntut hak-hak yang seharusnya diperoleh, seperti pembagian harta bersama atau tunjangan untuk anak. Lebih lanjut, anak yang lahir dari pernikahan yang tidak tercatat secara resmi dapat menghadapi kesulitan dalam mendapatkan hak-hak sipil mereka, termasuk hak untuk diakui secara hukum sebagai anak sah dari pernikahan yang diakui. Hal ini dapat berdampak pada hak mereka atas warisan dan berbagai hak lainnya yang bergantung pada status pernikahan orang tua yang sah menurut hukum.

Konsekuensi dari tidak mencatatkan pernikahan adalah status hukum pernikahan tersebut tidak diakui oleh negara. Ini berarti bahwa hak-hak yang seharusnya timbul dari pernikahan yang sah, seperti hak atas nafkah, hak waris, dan hak-hak anak. Anak yang lahir dari pernikahan yang tidak dicatat disebut juga dengan anak luar kawin. Menurut Witanto, Anak yang lahir di luar perkawinan dapat juga disebut sebagai anak yang lahir dari seorang perempuan tanpa ikatan perkawinan yang diakui secara hukum dengan ayah dari anak tersebut. Dalam prosedur birokrasi pencatatan kelahiran, anak yang lahir di luar nikah hanya akan di dokumentasikan sebagai keturunan ibunya, tanpa mencantumkan identitas ayah dalam pencatatan.¹³

Terdapat beberapa alasan mengapa beberapa pasangan memilih untuk tidak mencatatkan pernikahan mereka secara resmi. Salah satu alasannya adalah karena pernikahan tersebut tidak memenuhi syarat formal yang ditetapkan oleh undang-undang, yaitu karena faktor usia belum mencapai 19 tahun, tekanan budaya, atau kendala administrasi. Hal ini mencerminkan masih kuatnya pengaruh

¹³D.Y Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Diluar Kawin*, t.t., hlm 17.

norma sosial seperti perijodohan dan rendahnya pemahaman akan pentingnya pencatatan sipil.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia menegaskan pentingnya pencatatan nikah sebagai sarana untuk memberikan legitimasi hukum terhadap status perkawinan. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Ini berarti bahwa secara agama, pernikahan diakui sah jika dilakukan sesuai dengan ajaran agama yang dianut oleh pasangan. Namun, Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menggaris bawahi bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pencatatan nikah di kantor pemerintah yang berwenang, seperti Kantor Urusan Agama (KUA) untuk umat Islam, adalah prosedur formal yang memastikan bahwa pernikahan tersebut diakui secara hukum. Fungsi pencatatan ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak pasangan suami istri serta anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut.

Respon pasangan nikah siri terhadap Posisi ibu dalam pembuatan akta kelahiran anak Para informan merasa terdorong untuk membuat akta kelahiran anak mereka meskipun pernikahan mereka tidak dicatat secara resmi. Hal ini menunjukkan kesadaran akan pentingnya memiliki dokumen resmi untuk keperluan administratif, seperti pendaftaran sekolah dan akses terhadap bantuan pemerintah. Meskipun menyadari bahwa pernikahan mereka tidak diakui secara

hukum, informan masih berusaha untuk memenuhi persyaratan administratif demi kepentingan anak mereka.

Informan yang melakukan pernikahan tidak tercatat mungkin merasa bersalah atas situasi yang mereka alami. Terkhususnya dalam hal pembuatan akta kelahiran bagi anak, tidak adanya nama ayah dalam akta kelahiran anak dapat menciptakan ketegangan dalam hubungan keluarga dan perasaan tidak adil terhadap peran orang tua. Implikasi yang lebih luas dari situasi ini adalah perlunya reformasi dalam sistem administrasi kependudukan untuk lebih memperhatikan keberagaman kondisi perkawinan dan memberikan perlindungan yang adil bagi semua anak, tanpa memandang status pernikahan orang tua mereka. Peningkatan kesadaran dan ksesibilitas terhadap proses pencatatan pernikahan yang lebih inklusif juga diperlukan untuk mencegah terjadinya masalah serupa di masa depan.

Dari hasil penelitian ini jelas bahwa membuat akta kelahiran anak bagi pasangan perkawinan tidak dicatat memang tidak sulit, tetapi hasil akta kelahiran tersebut memberikan kekecewaan bagi pasangan karena nama orang tua yang tertulis dalam akta kelahiran hanyalah nama ibunya saja. Akta kelahiran dikaitkan dengan identitas dan kedudukan hukum anak sehingga berdampak pada peningkatan akses terhadap kesejahteraan anak. Banyak faktor yang menyebabkan banyaknya anak yang tidak memiliki akta kelahiran, termasuk tingginya biaya yang harus dikeluarkan, banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi, dan lamanya waktu pengurusan akta kelahiran. Selain itu, beberapa orang tua tampaknya tidak

terbiasa dengan prosedur untuk mendapatkan akta kelahiran dan mungkin tidak menyadari perlunya memiliki akta kelahiran bagi anak mereka.¹⁴

Permasalahan yang muncul ini hanya pada satu permasalahan pokok yaitu tidak terpenuhinya pencatatan perkawinan. Menurut ajaran Islam, perkawinan adalah kontrak yang sah dan diakui di hadapan Allah, serta diatur oleh syariat Islam. Syarat-syarat pernikahan yang umumnya diakui dalam hukum Islam meliputi kesepakatan kedua belah pihak (wali dan mempelai), mas kawin (mahar), serta saksi yang menyaksikan pernikahan. Pernikahan juga harus dilakukan secara terbuka dan diakui oleh masyarakat setempat. Dari penjelasan ini tidak mencatatkan pernikahan secara resmi di kantor catatan sipil atau lembaga pemerintah setempat seperti KUA tidaklah secara langsung bertentangan dengan ajaran Islam. Namun, mencatatkan pernikahan secara resmi dianggap penting untuk keperluan administratif dan hukum di masyarakat modern, termasuk dalam menjamin hak-hak hukum pasangan dan anak-anak mereka.

Langkah-langkah yang diambil oleh pasangan yang ingin mencatatkan pernikahan mereka secara resmi melalui proses isbat nikah di Pengadilan Agama dapat dianggap sebagai upaya untuk memperbaiki kesalahan atau keterbatasan dalam pelaksanaan pernikahan mereka. Proses ini juga dapat dianggap sebagai langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak hukum pasangan dan anak-anak mereka diakui secara resmi oleh masyarakat dan negara. Situasi di mana pasangan tidak memiliki akta pernikahan karena pernikahan mereka tidak tercatat secara resmi menghadapi sejumlah isu yang kompleks. Berdasarkan

¹⁴Nur Mohammad kasim Sukma Asmarandani Ramelan, "Pembuatan Akta Kelahiran Anak Terhadap Pernikahan Siri," *Jurnal Sosio dan Terknologi*, t.t., hlm 31.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan menurut hukum agama dan/atau adat yang berlaku di masyarakat dan dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, pernikahan yang tidak dicatat secara resmi di kantor pemerintah terkait tidak diakui sebagai perkawinan yang sah menurut hukum. Proses isbat nikah di Pengadilan Agama menjadi langkah yang umum diambil oleh pasangan yang ingin mencatatkan pernikahan mereka secara retroaktif. Melalui proses ini, pasangan dapat mengajukan bukti-bukti atau saksi-saksi yang mendukung keabsahan pernikahan mereka di hadapan hakim pengadilan agama. Setelah proses isbat nikah selesai, mereka dapat mengajukan permohonan pencatatan pernikahan ke KUA setempat untuk mendapatkan akta pernikahan yang sah.

Kemudian mengurus permohonan asal usul anak untuk mendapat penetapan pengurusan akta kelahiran anak Hanya saja, proses isbat nikah dan asal usul anak ini seringkali dianggap sulit dan memakan waktu. Selain itu, biaya yang diperlukan untuk mengurus proses ini juga dapat menjadi beban tambahan bagi pasangan yang mungkin berada dalam kondisi keuangan yang sulit. Oleh karena itu, beberapa pasangan mungkin memilih untuk menggunakan akta kelahiran anak sebagai langkah awal untuk memenuhi persyaratan administratif, seperti pendaftaran sekolah, sambil berusaha mencatatkan pernikahan mereka secara resmi melalui proses isbat nikah dikemudian hari.

Dari tinjauan hukum pernikahan di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa penting bagi pasangan untuk memastikan bahwa pernikahan mereka dicatat secara

resmi di kantor pemerintah terkait agar mereka dapat menikmati hak-hak hukum yang melekat pada status perkawinan yang sah. Selain itu, pemerintah perlu terus meningkatkan aksesibilitas dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan pernikahan secara resmi, serta menyederhanakan proses administratif untuk memfasilitasi pasangan yang ingin mencatatkan pernikahan mereka.

Proses isbat nikah di Pengadilan Agama menjadi langkah yang umum diambil oleh pasangan yang ingin mencatatkan pernikahan mereka secara retroaktif. Melalui proses ini, pasangan dapat mengajukan bukti-bukti atau saksi saksi yang mendukung keabsahan pernikahan mereka di hadapan hakim pengadilan agama. Setelah proses isbat nikah selesai, mereka dapat mengajukan permohonan pencatatan pernikahan ke KUA setempat untuk mendapatkan akta pernikahan yang sah. Kemudian mengurus permohonan asal usul anak untuk mendapat penetapan pengurusan akta kelahiran anak.

Hanya saja, proses isbat nikah dan asal usul anak ini seringkali dianggap sulit dan memakan waktu. Selain itu, biaya yang diperlukan untuk mengurus proses ini juga dapat menjadi beban tambahan bagi pasangan yang mungkin berada dalam kondisi keuangan yang sulit. Oleh karena itu, beberapa pasangan mungkin memilih untuk menggunakan akta kelahiran anak sebagai langkah awal untuk memenuhi persyaratan administratif, seperti pendaftaran sekolah, sambil berusaha mencatatkan pernikahan mereka secara resmi melalui proses isbat nikah dikemudian hari.

Dari tinjauan hukum pernikahan di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa penting bagi pasangan untuk memastikan bahwa pernikahan mereka dicatat secara

resmi di kantor pemerintah terkait agar mereka dapat menikmati hak-hak hukum yang melekat pada status perkawinan yang sah. Selain itu, pemerintah perlu terus meningkatkan aksesibilitas dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan. Dari tinjauan hukum pernikahan di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa penting bagi pasangan untuk memastikan bahwa pernikahan mereka dicatat secara resmi di kantor pemerintah terkait agar mereka dapat menikmati hak-hak hukum yang melekat pada status perkawinan yang sah. Selain itu, pemerintah perlu terus meningkatkan aksesibilitas dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan.